

Hwian Christianto

PORNOGRAFI

# PORNOGRAFI

Larangan, Batasan  
dan Perkembangannya

**PORNOGRAFI:**  
**Larangan, Batasan dan Perkembangannya**

**Penulis:**

**Hwian Christianto**

**Oktober 2017**

## Prakata

Pornografi telah berkembang dengan berbagai macam bentuk dan modus operandi seiring kecanggihan teknologi informasi. Penerapan hukum atas perkara pornografi menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara mengingat kondisi masyarakat terus berkembang. Materi yang disajikan dalam buku ini membahas pornografi dalam hal arti penting larangan tindakan pornografi, esensi pornografi sebagai dehumanisasi sampai dilembagakan dalam ketentuan hukum pidana sebagai perbuatan pidana. Pemaparan tidak hanya disajikan dari sisi teori hukum pidana akan tetapi penerapan ketentuan hukum oleh hakim yang diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hakim mendapatkan tantangan tersendiri dalam memeriksa dan memutus perkara pornografi dengan menggunakan internet (*cyberpornography*). Hakim telah terbiasa melakukan penafsiran kontekstual yang tidak lain melakukan penemuan hukum pada tiap perkara pornografi yang berkembang, seperti penyebarluasan foto telanjang, video berisi muatan pornografi, *cyberpornography* untuk prostitusi, pornografi anak, pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri, dan bisnis pornografi.

Penulisan buku ajar ini bersumber dari hasil penelitian “Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Putusan Perkara Pidana Pornografi melalui Internet” dilaksanakan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jawa Timur, melalui wawancara hakim dan analisis dokumen putusan hakim atas perkara pornografi melalui internet. Hasilnya buku ajar ini memiliki keunggulan karena menyajikan pemahaman aplikatif terhadap pemberlakuan sifat melawan hukum materiel dalam perkara pornografi melalui internet yang masih belum ada literatur khusus. Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil Mata kuliah Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kejahatan Siber pada Semester IV akan termotivasi untuk mempelajari pemahaman terkini tentang penerapan pornografi.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari peran serta banyak pihak yang berkontribusi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan dalam pembiayaan penelitian. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Surabaya atas dukungan pembiayaana

studi lanjut serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya yang memberikan kesempatan, pembekalan dan pelayanan dalam penelitian. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Akhirnya, kepada kolega dosen di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, saya mengucapkan syukur dan hormat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2017

Penulis,

HC

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Bagan, Tabel dan Diagram .....	vi
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
I.1 Tindakan Pornografi sebagai Tindakan Asusila .....	2
I.2 Tindakan Pornografi merugikan Kepentingan Publik .....	5
I.3 Perdebatan Berlakunya Undang-Undang Pornografi .....	6
<b>Bab II Manusia dalam Ekspresi Dehumanisasi .....</b>	<b>9</b>
II.1 Pancasila Bingkai Keberadaban Bangsa .....	10
II.2 Kemanusiaan Indonesia .....	13
II.3 Pornografi dalam Berbagai Perspektif Filsafat .....	18
<b>Bab III Pornografi sebagai Perbuatan Pidana</b>	
III.1 Sifat Melawan Hukum dalam Larangan Pornografi .....	26
III.2 Pornografi sebagai Pelanggaran Norma Kesusilaan .....	28
III.3 Pornografi dalam Regulasi Nasional .....	32
III.3.1 Larangan Tindakan Pornografi .....	32
III.3.2 Pembatasan Tindakan Pornografi .....	34
<b>Bab IV Penafsiran Kontekstual Perkara <i>Cyberpornography</i></b>	
IV.1 Posisi Strategis Kekuasaan Yudisial .....	85
IV.2 Kompas Penafsiran Pornografi .....	88

IV.2.1 Norma Kesusilaan: Hukum yang Hidup di Masyarakat .....	89
IV.2.2 Penggalian Norma Kesusilaan oleh Hakim .....	95
IV.2.3 Fungsi Norma Kesusilaan bagi Hakim .....	97
IV.3 Metode Penemuan Hukum Perkara <i>Cyberpornography</i> .....	99
IV.3.1 Konsep Penemuan Hukum oleh Hakim .....	101
IV.3.2 Aliran Penemuan Hukum dan Metodenya .....	104
IV.4 Keunggulan Penafsiran Kontekstual .....	114
<b>Bab V Cyberpornography: Tantangan dan Perkembangan Pornografi</b> .....	121
V.1 Foto Telanjang atau Tampilan yang Mengesankan Ketelanjangan .....	122
V.2 Video yang Berisi Muatan Pornografi .....	124
V.3 <i>Cyberpornography</i> untuk Prostitusi .....	125
V.4 Pornografi Anak .....	126
V.5 Pembuatan Pornografi untuk Kepentingan Sendiri .....	129
V.6 Bisnis Pornografi .....	130
<b>Bab VI Studi Kasus Penafsiran Kontekstual <i>Cyberpornography</i></b>	
VI.1 Kasus Perbuatan Mengirimkan Foto Alat Kelamin .....	132
VI.2 Kasus <i>Cyberpornography</i> sebagai Perbuatan Balas Dendam ( <i>revenge porn</i> ) ..	135
VI.3 Kasus Penipuan dan Penyebarluasan Pornografi Anak .....	137

**Daftar Pustaka**

**Glosarium**

**Indeks**

## Daftar Bagan, Tabel, dan Diagram

### Daftar Bagan

Bagan 1. Pancasila sebagai Bingkai Keberadaban Bangsa .....	10
Bagan 2. Pendekatan Sobural dalam Pemahaman Kejahatan .....	55
Bagan 3. Pendekatan Sobural dalam Pemahaman Kejahatan Pornografi oleh Anak.....	64
Bagan 4. Pendekatan Sobural dalam Pemahaman Kejahatan Percabulan oleh Anak.....	72
Bagan 5. Pendekatan Sobural dalam Pemahaman Kejahatan Perkosaan oleh Anak.....	75
Bagan 6. Pendekatan Sobural dalam Pemahaman Kejahatan Prostitusi oleh Anak .....	81
Bagan 7. Prosedur Penemuan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo .....	109
Bagan 8. Proses Penemuan Hukum menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ...	113

### Daftar Tabel

Tabel 1. Ringkasan Pertimbangan Hakim atas Perkara Perbuatan Mengirimkan Foto Alat Kelamin .....	134
Tabel 2. Ringkasan Pertimbangan Hakim atas Perkara <i>Cyberpornography</i> sebagai Balas Dendam .....	136

### Daftar Diagram

Diagram 1. Nilai Ketuhanan sebagai Dasar Nilai Pancasila lainnya .....	11
Diagram 2. Arti Penting Norma Kesusilaan bagi Hakim Perkara <i>Cyberpornography</i> ...	93
Diagram 3. Cara Pemahaman Norma Kesusilaan oleh Hakim .....	94
Diagram 4. Aspek Norma Kesusilaan .....	95
Diagram 5. Urgensitas Norma Kesusilaan dalam Perkara <i>Cyberpornography</i> .....	98